



Kasib

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711 - 514435

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 167 Tahun 2004

Tentang

PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. untuk penanggung jawab dan pemegang kendaraan dinas roda 2 (dua) dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan;

b. Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dapat dipercaya untuk memegang kendaraan dinas dimaksud;

c. Untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan penunjukan tersebut dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor.12 Tahun 2003, tentang pola organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Presiden Nomor. 54 Tahun 2003 tentang pola organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor. 89 Tahun 2003 tentang tata cara pengelolaan anggaran biaya Pemilu 2004;

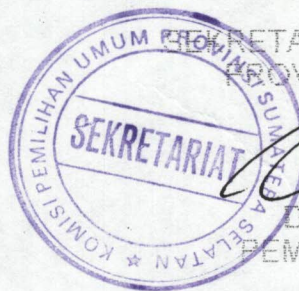
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor.....tahun.....tentang tata cara pengelolaan barang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk pegawai pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran KPTS ini selaku pemegang kendaraan dinas roda (dua) 2 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Kedua : Kendaraan dinas tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dinas dan bukan untuk kepentingan pribadi.
- Ketiga : Apabila kemudian hari kendaraan tersebut hilang ditangan pemegang maka pemegang harus bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.
- Keempat : Sewaktu-waktu kendaraan tersebut dibutuhkan demi kepentingan organisasi maka pemegang bersedia menyerahkan kendaraan tersebut kepada atasan dan tidak meminta ganti rugi atas perbaikan kendaraan atau dalam bentuk apapun.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 8 Maret 2004



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

[Signature]
Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK. I NIP. 170010973

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 167 : Tahun 2004
Tanggal 8 : 8 Maret 2004

No	Nama Kendaraan	BG 5368	Dari	Nama Pemakai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Honda Win	BG 5368 MZ	Kesabang Linmas	Amlan, S.Sos	
2	Honda Win	BG 5367 MZ	Kesabang Linmas	A. Najib, S.Ip	
3	Honda Win	BG 5359 MZ	Kesabang Linmas	Mahad, S.Sos	
4	Honda Win	BG 5366 MZ	Kesabang Linmas	Abdullah, SH	
5	Honda Win	BG 5357 MZ	Kesabang Linmas	Full Kantor	
6	Honda Win	BG 5363 MZ	Kesabang Linmas	Muhajirin, S.Sos	
7	Honda Win	BG 5358 MZ	Kesabang Linmas	Arlan, S.Sos	
8	Honda Win	BG 5360 MZ	Kesabang Linmas	Ali Nurdin	
9	Honda Win	BG 5361 MZ	Kesabang Linmas	Kesbang	
10	Honda Win	BG 5365 MZ	Kesabang Linmas	Ful Kantor	
11	Honda Win	BG 5362 MZ	Kesabang Linmas	Amran Taufik	
12	Honda Win	BG 5364 MZ	Kesabang Linmas	Syarkowi Mukti	
13	Yamaha	BG 7345 MZ	Kesabang Linmas	Drs. Rachmad Hasbullah	
14	Yamaha	BG 7347 MZ	Kesabang Linmas	A.R. Fisol	
15	Yamaha	B 6611 KQ	KPU Pusat	M. Rais	Belum diserahkan ke KPU Prov. SS

Palembang, 8 Maret 2004
PALEMBANG, 8 MARET 2004
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Drs. Iskandar Matut
Palembang T.A. NIP. 170010973